

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan jual beli *online* berdasarkan Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa Pemerintah telah menerapkan pasal dalam UU ITE terhadap pelaku tindak pidana penipuan jual beli *online*, sehingga penegakkan hukum sebenarnya telah dilaksanakan sebagaimana keputusan hakim dalam Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Sdr dan Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2020/PN Mlg. Penerapan pasal-pasal dalam kedua putusan tersebut merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban yang harus ditanggung oleh pelaku tindak pidana jual beli *online*, mengingat perbuatan pelaku tersebut merugikan korban. Menurut pendapat penulis, putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Sdr sudah tepat, karena telah mempertimbangkan transaksi jual beli yang dilakukan oleh pelaku dan korban secara *online*. Namun, dalam Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2020/PN Mlg menurut penulis akan lebih tepat jika diterapkan Pasal 28 Ayat (1) UU ITE Jo. 45A Ayat (1) UU ITE Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dibanding Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, mengingat para pelaku melakukan penipuan jual beli *online* dengan memanfaatkan situs forum atau web yang ada di media sosial untuk melakukan penipuan.

2. Upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum dalam tindak pidana penipuan jual beli *online* dapat berupa upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif berupa melaksanakan kegiatan penyuluhan, meningkatkan pengawasan terhadap penjualan produk, dan memberikan himbauan melalui media. Sedangkan upaya represif berupa upaya penindakan dan penerapan hukuman bagi pelaku. Dengan adanya upaya-upaya tersebut, maka setidaknya akan mempersempit ruang kesempatan untuk pelaku melakukan penipuan jual beli *online*.

## B. Saran

1. Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan kepastian hukum mengenai perlindungan hukum tidak hanya kepada konsumen saja melainkan juga kepada pelaku usaha, karena pada dasarnya kerugian tidak hanya dapat dialami pada konsumen tetapi dapat pula dialami oleh pelaku usaha. Pemerintah dapat memberikan himbauan kepada masyarakat agar waspada akan adanya tindak pidana penipuan jual beli *online* yang sering terjadi di dunia maya.
2. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan kinerjanya dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana penipuan jual beli *online*, baik secara preventif maupun represif yang dapat di dukung dengan pemberdayaan sumber daya manusia terutama kepada personel kepolisian untuk diberikan pembekalan mengenai ilmu *cyber* yang di dukung dengan fasilitas yang memadai dibidang teknologi agar dapat secara tegas menangani kasus *cybercrime* terutama dalam kasus penipuan jual beli *online*.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. BUKU**

- Abdul Wahid Dan M. Labib, *Kejahanan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grapindo Persada, Jakarta, 2006.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Barda Nawawi Arief Dan Bunga Rampai, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Budi Suharyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Urgensi Pengaturan dan Cela Hukumnya*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008.
- Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.
- Nandang Sambas, *Kriminologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Cetakan ke-6.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I. PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012.
- Rasyid Ariman Dan Fahmi Raghib, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010.
- Widodo, *Aspek Hukum Kejahanan Mayantara*, Aswindo, Yogyakarta, 2011.
- Widodo, *Hukum Pidana Dibidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law): Telaah Teoritik Dan Bedah Kasus*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

## **C. JURNAL DAN INTERNET**

Dudung Mulyadi, “Unsur-Unsur Penipuan dalam Pasal 378 KUHP dikaitkan dengan Jual Beli Tanah”, Volume 5 No.2 – September 2017.

Imel Nurwita, “*Perancangan Kampanye Waspada Penipuan Saat Belanja Online*”. E – Proceeding of Art & Design. Volume 2 Nomor 2, .2015

Jevlin Solim, dkk, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Situs Jual Beli Online di Indonesia*, Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Volume 1- Nomor 1, Januari-Juni 2019.

Muchlisin Riadi, *Pengertian Tindak Pidana Cyber*, Kajian Pustaka, 2018  
<https://www.kajianpustaka.com/2018/03/pengertian-bentuk-dan-tindak-pidana-cyber-crime.html>. Diakses 6 Agustus 2022.

Ria Safitri, “*Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bagi Perguruan Tinggi*”, Jurnal Sosial & Budaya Syar-I FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 5 No. 3 (2018), Jakarta, 2018.

Satria Nur Fauzi dan Lushiana Primasari, *Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi di Situs Jual Beli Online (E-Commerce)*, Recidive, Volume 7 – Nomor 3, September-Desember 2018.

Tony Yuri Rahmanto, “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Jakarta, 2018.

<https://www.raypratama.blogspot.com/> pengertian dan unsur-unsur tindak pidana penipuan. Di akses 6 Agustus 2022.

“Lima Tempat Jualan Online”, <http://Marketing.blogspot.com/2013/04/22/lima-tempat-jualan-online.htm>. Di akses 9 Agustus 2022.